



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

NOMOR : 162/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN MONCONGLOE KABUPATEN MAROS
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa

Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN MONCONGLOE KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petgas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal 14 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttt

SAMU RIZAL



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAROS
 NOMOR: 162/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA
 KECAMATAN MONCONGLOE KABUPATEN
 MAROS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN MONCONGLOE KABUPATEN MAROS
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA BONTO BUNGA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	AMINAH	P	DUSUN MANJALLING	01
2.	ST AMINAH	P	DUSUN JENETALLASA	02
3.	KHAERANI ULFA	P	DUSUN BONTO BUNGA	03
4.	ASRINA	P	DUSUN MANJALLING	04

B. KELURAHAN/DESA BONTO MARANNU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	RISNAWATI	P	DUSUN JAMBUA	01
2.	HJ TIA	P	DUSUN JAMBUA	02
3.	RAODAH	P	DUSUN LEKO	03
4.	MASITHA	P	DUSUN LEKO	04
5.	ABD RAHIM NUR	L	DUSUN TOKKA	05
6.	MILA KARMILA	P	DUSUN JAMBUA	06

C. KELURAHAN/DESA MONCONGLOE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	NURAQSAH	P	DUSUN PAMANJENGAN	01
2.	WAHYURI	P	DUSUN PAMANJENGAN	02
3.	MUH SYAHRAN ARIFIN	L	DUSUN PAMANJENGAN	03

4.	HASNAENI	P	DUSUN PANAIKANG	04
5.	SALMAWATI	P	DUSUN PANAIKANG	05
6.	JUMRIANA	P	DUSUN BIRINGJENE	06
7.	RAHMATIA	P	DUSUN BIRINGJENE	07
8.	IKA NUR ILAHI	P	DUSUN PANAIKANG	08

D. KELURAHAN/DESA MONCONGLOE LAPPARA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ABDULLAH	L	DUSUN MANGEMPANG	01
2.	SRI WAHYUNI,Amd,Keb	P	JL. INPEKSI PAM POROS MANGEMPANG	02
3.	ACEP RUDI MAULANA	L	BUKIT NIRWANA PERMAI 1	03
4.	ST RACHMI HUMAIRAH	p	BUKIT NIRWANA PERMAI 1	04
5.	CHAERUN NISA	P	BTN ASABRI BLOK A5 NO.28	05
6.	NUR QALBHI YULIANI A	P	BTN ASABRI BLOK D2 NO.11	06
7.	RASBI,S.Pd	L	BTN ASABRI BLOK D7/13	07
8.	RASMI KARMILA	P	BTN ASABRI BLOK E6 NO.18	08
9.	FAJAR UTAMA	L	BTN ASABRI BLOK E9 NO.10	09
10.	ALIMUDDIN	L	BUKIT BARUGA 02 JL.DUKU	10
11.	RACHMAWATI W	P	BUKIT BARUGA 02 JL.ASOKA NO.17	11
12.	ARDIANSYAH ARISA U	L	BUKIT BARUGA JL.MELON NO.3	12
13.	HAMZAH	L	DUSUN MONCONGLOE LAPPARA	13
14.	HARDIANTI,S.Kom	P	MONCONGLOE LAPPARA	14
15.	JUNAEDA	P	DUSUN MONCONGLOE LAPPARA	15
16.	SUNARTI,S.Pd	P	JL. INPEKSI PAM POROS BALLAPATI	16
17.	RISNAWATI RASYID,SE	P	DUSUN MANGEMPANG	17

18.	ROSMIATY SEWANG	P	BTN ASABRI BLOK C9 NO.14	18
-----	-----------------	---	--------------------------	----

E. KELURAHAN/DESA MONCONGLOE BULU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	HASANUDDIN	L	DUSUN DICCEKANG	01
2.	MASNAWATI	P	DUSUN DICCEKANG	02
3.	KARTINI NUR	P	DUSUN TAMALATE	03
4.	IDAWARNI	P	DUSUN TAMALATE	04
5.	M UNTUNG SANJAYA	L	DUSUN TOMPO BALANG	05
6.	SURIATI	P	DUSUN TAMMU-TAMMU	06
7.	SURAHMA	P	DUSUN TAMMU-TAMMU	07
8.	ANSAR AHMAD	L	DUSUN MONCONGLOE BULU	08
9.	SALMIAH	P	ZIPUR	09

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL

